



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pejabat yang berwenang.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

10. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN.
12. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik ASN.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; dan
- c. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja ASN.

BAB III KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Kode Etik ASN berpedoman pada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;

- d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Setiap ASN di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika sesama ASN.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
- c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;

- a. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- b. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- c. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten;
- e. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- f. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan instansi terkait;
- g. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- h. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- i. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat; dan
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
- b. memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (standar pelayanan) yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat; dan
- d. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. jujur dan bertanggungjawab;
- b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- e. tidak mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam suatu Unit Kerja, instansi, maupun di luar instansi;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghargai perbedaan pendapat; dan
- c. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

Dalam melakukan penegakan Kode Etik ASN dibantu oleh para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku oleh ASN, maka dibentuk Majelis Kode Etik dan Prilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian, Sekretaris, Camat dan Jabatan Fungsional yang setara kedudukannya.
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, jabatan Pengawas, fungsional tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan perangkat daerahnya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik dan Prilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat kepegawaian anggota Majelis Kode Etik dan Prilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku.

Pasal 12

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pengaduan, temuan, atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Unit Kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik bertugas:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Kerja jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

BAB V PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat membuat

laporan atau pengaduan jika mengetahui pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- (2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas BKPSDM yang menangani kepegawaian.
- (5) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) BKPSDM melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, Unit Kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik maka Unit Kerja yang menangani kepegawaian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara lisan maupun tertulis.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk membentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 17

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.

- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 19

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 21

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan; atau
 - b. permohonan maaf secara tertulis.
- (3) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (4) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi ASN dan papan pengumuman.

Pasal 22

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan.

BAB VII
REHABILITASI
Pasal 23

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 24

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 39